KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/1/PP.006/7/8 / 2002

TENTANG :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

 b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan

persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT: 1. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang

Pendidikan Menengah;

3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi

Departemen;

 Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996;

 Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

 Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak
Nomor: Mi-3/5/PP.005/172/2002 tanggal 18 - 02 -2002 tentang
Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nurul Falah, Kampung Pasir Malang,
Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRJAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini :

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik

Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4

(empat) lampiran keputusan ini ;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G PADA TANGGAL : 04 Maret 2002

A.n. K E P A L A KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM,

> Ors.IV. M U C H S I N NP /150 171 694/

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Lebak.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/I/PP.00.6/ 718 / 2002 Tanggal: 04 Maret 2002 DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. NURUL FALAH Kampung Pasir Malang Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Jawa Barat.	31.2.32.02.13.730	D/Wi/MA/125/2002
			Linescome Contract

An KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM,

Drs. H/MUCHSIN
NIP. 750 171 694 L.